



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/151 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan tercapainya target atas tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif, perlu dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

- 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 09);
 16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 62);
 17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 24 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 26);
 18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan evaluasi dan supervisi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabalong secara berkala;

- b. mengumpulkan informasi mengenai kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabalong serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan;
- c. merumuskan pilihan-pilihan rekomendasi tindak lanjut untuk setiap permasalahan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong; dan
- d. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan optimalisasi pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal

k BUPATI TABALONG, 1/6



p ANANG SYAKHFIANI 7

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2021
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
3.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
4.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
5.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
6.	Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Inspektur Pembantu III Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Sosial Budaya Dan Sumber Daya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Evaluasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Sub Bidang ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
17.	Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kasubid. Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
23.	Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi Dan Teknologi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi pada Sekretariat Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

h BUPATI TABALONG, h



ANANG SYAKHFIANI 3